



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mahmud, Umur 33 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di di Dusun batukarut Rt/Rw 04/07 Desa Padasih, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat , selanjutnya Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Smd tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara,;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Smd tanggal 18 desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 desember 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada aplikasi e court Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 18 Desember 2020 dalam Register Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Smd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di SUMEDANG pada Tanggal 20 - 02 -2014 , dengan nama IKHSAN PEBRIANSYAH anak dari suami istri bemama MAHMUD dan SUSI ROHAETI sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No . AL.635.0194999 tertanggal 02 - 05 - 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang .
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3211070205 140001 tercatat nama Anak Pemohon adalah IKHSAN PEBR1ANSYAH dilahirkan di SUMEDANO pada tanggal 20 - 02 -2014 .
3. Bahwa dalam Rapor Sementara Sekolah Dasar (Surat Keterangan Dari Sekolah) nama Anak Pemohon adalah NAJRIL IKHSAN MAULANA dilahirkan di SIJMEDANG pada tanggal 20-02- 2014 .

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Smd



4. Bahwa karena terdapat kesalahan penulisan **NAMA DALAM AKTA KELAHIRAN** DAN KARTU **KELUARGA** dan **khawatir** nama tersebut menjadi Masalah **dikemudian** hari Berdasarkan hal tersebut akhirnya Pemohon berniat untuk mengganti nama Anak Pemohon dari **IKHSAN PEBRIANSYAH** menjadi **NAJRIL IKHSAN MAULANA**.
5. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dari **IKHSAN PEBRIANSYAH** dilahirkan di **SUMEDANG** pada tanggal 20 -02 -2014 menjadi nama **NAJRIL IHSAN MAULANA** dilahirkan di **SUMEDANG** pada tanggal 20-02-2014 dalam semua dokumen Pemohon dan Keluarga Pemohon. Untuk itu Pemohon memohon agar Yang Mulia Hakim Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menetapkan nama Anak Pemohon dari **IKHSAN PEBRIANSYAH** menjadi **NAJRIL IHSAN MAULANA** Yang tentunya terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan mlbertenan Untuk Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon **IKHSAN PEBRIANSYAH** dilahirkan di **SUMEDANG** pada tanggal 20-02-2014 menjadi nama **NAJRIL IHSAN MAULANA** dilahirkan di **SUMEDANG** pada tanggal 20 - 02 -2014.
3. Menyatakan untuk selanjutnya nama Anak Pemohon yang digunakan adalah dengan nama **NAJRIL IHSAN MAULANA** dilahirkan di **SUMEDANG** pada tanggal 20-02 -2014
4. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan pelaporan peristiwa penting (perubahan nama Pemohon) tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Pemohon No. AL.635.0194999.
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmud dan Susi Rohaeti, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Nikah didalamnya terdapat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga didalamnya terdapat nama Mahmud yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ikhsan Febriansyah yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Sumedang pada tanggal 10 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Dian Heryanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Pemohon yang saat ini dihadapkan di ruang persidangan bernama Mahmud
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama anak pemohon Pemohon;
 - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama anak Pemohon dari **Ikhsan Febriansyah** menjadi **Najril Ihsan Maulana**
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama Pemohon **Ikhsan Febriansyah** menjadi **Najril Ihsan Maulana** karena Pemohon Sering sakit-sakitan;



2. Saksi Momo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari lahir yang merupakan Bibi jauh dari pemohon;
- Bahwa benar Pemohon yang saat ini dihadapkan di ruang persidangan bernama Mahmud
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama anak pemohon Pemohon;
- Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama anak Pemohon dari **Ikhsan Febriansyah** menjadi **Najril Ihsan Maulana**
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama Pemohon **Iksan Febriansyah** menjadi **Najril Ihsan Maulana** karena Pemohon Sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari nama asal **Ikhsan Febriansyah** diganti menjadi **Najril Ihsan maulana**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sumedang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun batukarut Rt/Rw 04/07 Desa Padasih Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana identitas Pemohon dalam surat Permohonan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sumedang, maka Hakim berpendapat bahwa cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama ke Pengadilan Negeri Sumedang yang merupakan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Dian heryanto dan Saksi Momo yang secara formil cakap untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga alat bukti tersebut menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan nama anak Pemohon dari nama asal **Ikhsan Febriansyah** diganti menjadi **Najril Ihsan maulana**;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengubah nama anak Pemohon dari nama asal **Ikhsan Febriansyah** diganti menjadi **Najril Ihsan maulana**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto kopi surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-1 dan P-3 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sendiri Pemohon yaitu Mahmud serta fotocopy Kartu keluarga dimana telah tercantum secara jelas bahwa Pemohon atas nama Mahmud dimana hal tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi Dian Heryanto dan saksi Momo dimana kedua saksi tersebut telah membenarkan bukti surat P-1 dan P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-2) yaitu berupa kutipan akta Nikah atas nama Mahmud dan Susi Rohaeti bahwa benar mereka sudah menikah dan mempunyai anak bernama Ikhsan Febriansyah

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-4) yaitu berupa kutipan akta kelahiran atas nama Ikhsan Febriansyah bahwa benar IkhsanFebriansyah adalah anak pasangan dari Mahmud dan Susi Rohaeti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalill permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Petitum angka 2 Permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan tanggal lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang penduduk adalah penduduk yang bersangkutan, oleh karenanya petitum angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon IKHSAN PEBRIANSYAH dilahirkan di SUMEDANG pada tanggal 20-02-2014 menjadi nama NAJRIL IHSAN MAULANA dilahirkan di SUMEDANG pada tanggal 20 - 02 -2014.
3. Menyatakan untuk selanjutnya nama Anak Pemohon yang digunakan adalah dengan nama NAJRIL IHSAN MAULANA dilahirkan di SUMEDANG pada tanggal 20-02 -2014
4. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan pelaporan peristiwa penting (perubahan nama Pemohon) tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Pemohon No. AL.635.0194999.
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.157.000,00 (seratus lima puluh Tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Rio nazar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Suherman S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Suherman S.H., M.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,00

Biaya Proses/ATK Rp. 75.000,00

PNBP Rp. 10.000,00

Sumpah Rp. 20.000,00

Meterai Penetapan Rp. 12.000,00

Redaksi Penetapan Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 157.000,00

(seratus lima puluh Tujuh ribu rupiah)